



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 228 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS
PADA DESA PANYADAP KECAMATAN SOLOKANJERUK
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Nomor: 02/PK.BA/32.04.34.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANYADAP KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyadap
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANYADAP



(H. FANNY ISYANTO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 228 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANYADAP

KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG


UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA PANYADAP KECAMATAN SOLOKANJERUK
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	CACAH	P	1	KP BOJONG KEUSIK 001/018
2	SITI JENAB	P	2	KP. BOJONG KEUSIK 003/018
3	NANA SURYANA	L	3	KP. BOJONG KEUSIK 001/001
4	SRI ENDAH	P	4	KP BOJONG KEUSIK 003/001
5	TORIMIN	L	5	KP MUARA 001/002
6	NINING SUNINGSIH	P	6	KP MUARA 002/002
7	IIM ABDUL HAKIM	L	7	KP MUARA 002/002
8	IYEN SITI NURAENI	P	8	KP PUJA 001/003
9	EMAN SULAEMAN	L	9	KP PUJA 003/003
10	SILVIANI	P	10	KP PUJA 001/004
11	YADI RISMAYADI	L	11	KP PUJA 003/004
12	SRIWULAN	P	12	KP PENGKOLAN 001/005
13	PUTRI NUR ARINDA	P	13	KP PENGKOLAN 003/005
14	DONI NOPANSYAH	L	14	KP NAMICALUNG 001/006
15	CAHYANA	L	15	KP NAMICALUNG 003/006
16	DATIH	P	16	KP BOJONG KUKUN 001/007
17	ISEP	L	17	KP BOJONG KUKUN 002/007
18	BINTANG APRILLA K	L	18	KP BOJONG KUKUN 004/007
19	HASIDAH	P	19	KP. CIBUAH 001/008
20	YAYAH MARLIAH	P	20	KP CIBUAH 002/008
21	RISKA FEBRIANTI	P	21	KP. CIBUAH 003/008
22	SANDI BURHANUDIN	L	22	KP. PENGKOLAN 001/009
23	AZMI RIZQI AULIA	P	23	KP. PENGKOLAN 002/009
24	YULI	P	24	KP NEGLASARI 003/010

25	TRYNA SAPTA	P	25	KP NEGLASARI 001/010
26	RIPAZ ARIF WINATA	L	26	KP PANYADAP 003/011
27	RITA KANIA DEWI	P	27	KP PANYADAP 001/011
28	ANDINI DIANTI	P	28	KP PANYADAP 001/012
29	DIAN PURNAMA	L	29	KP PANYADAP 002/012
30	RIZQI FAJAR	L	30	KP PANYADAP 001/013
31	WENDIS	L	31	KP PANYADAP 002/013
32	ABI HASAN SADILI	L	32	KP PANYADAP 003/013
33	LISTRIANI. NF	P	33	KP BABAKAN CAMPAKA 001/014
34	WILDAN	L	34	KP. BABAKAN CAMPAKA 003/014
35	UUS SUNTAMA	L	35	KP BABAKAN CAMPAKA 004/014
36	AGUS SAEPUL ROHMAN	L	36	KP. GAMBLANG 001/015
37	UJANG OMIN	L	37	KP. GAMBLANG 003/015
38	RIZKY NURUL HAYATI	P	38	KP. GAMBLANG 001/016
39	UJANG ROMI	L	39	KP GAMBLANG 003/016
40	MARIAM MULYANI	P	40	KP BABAKAN SABAGI 001/017

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANYADAP

(H. FANNY ISYANTO)